



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. dokter soetomo 524119 0283491234

www.dispermasdes.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengaduan dari Masyarakat disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dengan tembusan Bupati Tegal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/ pemohon mengajukan surat aduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dengan tembusan kepada Bupati Tegal.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal membentuk dan menugaskan tim untuk melaksanakan klarifikasi dan mengecek kebenaran aduan.
3. Tim melaporkan hasil klarifikasi kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Bupati.
4. Kepala Dinas menyampaikan surat tindak lanjut penyelesaian aduan kepada masyarakat/ pemohon dengan tembusan Bupati.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. dokter soetomo 524119 0283491234

www.dispermasdes.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Email :permasdes@tegalkab.co.id
- Surat Pengaduan : jl. Dr. Soetomo No. 04 Slawi, Kode Pos 52419
- Telepon : (0283) 491243
- website : <https://dispermasdes.tegalkab.go.id/>
- aplikasi LAPOR